



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**INSPEKTORAT**

Jalan Dipayuda Nomor : 10 Telp. ( 0286 ) 591459, 591084

**BANJARNEGARA 53415**

e-mail : [inspektorat@banjarnegarakab.go.id](mailto:inspektorat@banjarnegarakab.go.id)

Nomor : 700 / 64 / LHE/Insp/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Banjarnegara, 31 Juli 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  
Kabupaten Banjarnegara  
di -

**BANJARNEGARA**

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022. Evaluasi kami lakukan berdasarkan standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang dianggap perlu, dengan hasil sebagai berikut :

**1. PENDAHULUAN**

**a. Dasar Hukum Evaluasi**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 090/102-ST/Insp/2023 tanggal 2 Mei 2023 untuk melaksanakan evaluasi AKIP Tahun 2022 Tahap II pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

**c. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk juga penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi AKIP mencakup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

**e. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik sebagai berikut:

- 1) *Checklist* pengumpulan data dan informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan di isi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data dan atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.



			unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

**f. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika .**

1) Identitas evaluasi

Satuan Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Alamat : Jl. A. Yani No 16 Banjarnegara

Kepala Satuan Kerja : R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH  
NIP.19640217 198607 1 001

Tahun dievaluasi : 2022

2) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (3) Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- (7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- (8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Nilai indeks SPBE	Indeks	2,75
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap e-government untuk keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi public	Angka	90
3	Meningkatnya kualitas pelayanan persandian	Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi	Persentase	60%
4	Meningkatnya nilai survei kepuasan masyarakat	Nilai SKM	Skor	80
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Skor	B

4) Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebagai berikut :



No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Realisasi Anggaran (%)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.370.361.938,00	3.830.146.024,00	87,64
2.	Program informasi dan komunikasi public	783.670.900,00	712.710.278,00	90,95
3.	Program aplikasi informatika	1.790.314.400,00	1.675.699.783,00	93,60
4.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	31.450.900,00	30.450.900,00	96,82
5.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	21.625.000,00	21.625.000,00	100
		6.997.423.138,00	6.270.631.985,00	89,61

**g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pada instansi pemerintah.

Hasil evaluasi yang menunjukkan implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- 1) Rencana Strategis (Renstra)  
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah ditetapkan untuk periode Tahun 2017-2022, yang memuat visi dan misi pemerintah daerah serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Perjanjian Kinerja  
Perjanjian Kinerja telah dibuat berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja dan telah disepakati oleh Kepala Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
- 3) Pengukuran Kinerja  
Pengukuran Kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati yang dijabarkan dalam rencana aksi pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala (triwulan), namun target capaian kinerja yang dijabarkan dalam rencana aksi belum seluruhnya selaras/mengacu pada Perjanjian Kinerja
- 4) Pengelolaan Data Kinerja  
Pengelolaan data kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.

5) Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2022 yang menguraikan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan serta disampaikan kepada Bupati Banjarnegara secara tepat waktu. Namun demikian, Laporan Kinerja belum menyajikan informasi atas capaian kinerja yang tidak tercapai dan belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja secara memadai.

**h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai sebesar **66,36** dengan kategori **B** atau **Baik** dengan interpretasi akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi hasil penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara.

- 2) Rekomendasi implementasi SAKIP atas temuan LHE tahun sebelumnya yang belum di tindaklanjuti pada tahun 2022 sebagai berikut:
- a) Memastikan seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam dokumen anggaran (RKA, DPA) telah direncanakan dalam RKT.
  - b) Menyelaraskan PK dengan IKU
  - c) Memastikan konsistensi implementasi IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - d) LKjIP dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja organisasi, Informasi yang disajikan dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja
  - e) Evaluasi atas program memberikan kesimpulan atas keberhasilan/dukungan program terhadap pencapaian kinerja;
  - f) Evaluasi atas program memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
  - g) Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengendalian kinerja;
  - h) Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi memberikan saran alternatif untuk perbaikan kinerja setiap periode.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI.**

Evaluasi implementasi SAKIP tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2022 sebesar **69,40** dengan kategori **B “Baik”** dengan pernyataan “Terdapat



gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja”.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	20,70
B	Pengukuran Kinerja	30%	20,10
C	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
D	Evaluasi Internal	25%	17,50
<b>Penilaian</b>		<b>100%</b>	<b>69,40</b>

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)**

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “20,70” dari target sebesar 30 atau 69%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Renstra perangkat daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018;
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 telah tersedia, yaitu Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja. Dokumen tersebut telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara bahwa:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, yaitu :
  - a) Penetapan Indikator dan Target yang berbeda antar dokumen perencanaan, sehingga belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
  - b) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum disajikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
- 2) Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.

**b. Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)**

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “20,10” dari target sebesar 30 atau 67%, dengan kondisi:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan dan terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara bahwa pengukuran kinerja belum dapat dijadikan sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

**c. Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)**

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar "11,10" dari target sebesar 15 atau 74%, dengan kondisi dokumen kinerja telah disusun baik secara berkala maupun tahunan, diformalkan, direviu dan disampaikan tepat waktu.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara bahwa :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, yaitu:
  - a) Laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
  - b) Laporan kinerja secara substansi belum menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 2) Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

**d. Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)**

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar "17,50" dari target sebesar 25 atau 70%, dengan kondisi sebagai berikut evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan.

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi pengukuran kinerja internal Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara bahwa:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara optimal pada setiap jenjangnya;
- 2) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Terhadap Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

**1) Perencanaan Kinerja**

Hal-hal pokok yang diperlukan dalam perencanaan kinerja yaitu :

- a) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mendukung capaian kinerja sesuai dengan standar.
- b) Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- c) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.

**2) Pengukuran Kinerja**

Hal-hal pokok yang diperlukan dalam pengukuran kinerja yaitu pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, serta melakukan penyesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja

**3) Pelaporan Kinerja**

Hal-hal pokok yang diperlukan dalam pelaporan kinerja yaitu:

- a) Dokumen laporan kinerja di reviu secara memadai;




- b) Menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan standar, yang menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja. menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
  - c) Informasi kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Internal
- Hal-hal pokok yang diperlukan dalam Evaluasi Akuntabilitas Internal yaitu dengan:
- a) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
  - b) Evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja dan sesuai standar secara memadai.

### 3. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANJARNEGARA

  
Drs. AGUNG YUSIANTO. M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720811 199203 1 002